



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BERNOFARM PHARMACEUTICAL COMPANY, berkedudukan di Jalan Diponegoro Gg. Jalan Baru Nomor 37, Kelurahan Gulakgalik Bandar Lampung, diwakili oleh Soenarjo, S.H., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Stefanus Tri Wibisono, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Bernofarm, berkantor di Jalan Diponegoro, Nomor 37, Kelurahan Gulak Galik, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

HANDOKO PAMBUDI RAHAYU, S.E., berkedudukan di Jalan Perum Bukit Palem Hijau D 1/16, RT/RW 021, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh Tergugat sebagaimana

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dari Pasal 151 ayat 3 *jo* Pasal 169 ayat 1 huruf b dan d serta ayat 2 *jo* Pasal 155 ayat 3 Undang Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh hak-hak dari Penggugat disaat Pemutusan Hubungan Kerja berakhir sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan *jo* Undang Undang 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) hingga putusan ini dapat dilaksanakan secara kontan dan tunai kepada Penggugat sebagai berikut:

Masa kerja 14 tahun dan mulai berkerja tahun 2002:

Uang Pesangon = 2 x Psl 156 (2) Undang Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan = 18 x Rp4.600.000;.....= Rp82.800.000,00

U.Penghargaan M.Kerja=1xPsl 156 (3) UU 13/2003

tentang Ketenagakerjaan = 5 x Rp4.600.000,00.....= Rp23.000.000,00;

U.Penggantian Hak= 15% x (Rp82.800.000,00 +

Rp23.000.000,00;) = Rp 15.870.000,00;

Hak-Hak Penggugat selain yang disebut dalam

poin 13 posita di atas = Rp 23.000.000,00;

Total keseluruhan Hak Penggugat..... = Rp144.670.000,00;

(seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vorrad*) meskipun ada *verzet* ataupun kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja seperti dlm poin 14 dari posita di atas;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk. tanggal 11 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Kerkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp321.000, (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Negara;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 435 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Handoko Pambudi Rahayu, S.E., tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk. tanggal 11 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan *Judex Facti* diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Rp74.060.000,00 (tujuh puluh empat juta enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal itu juga;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Reg Nomor 435 K/Pdt.Sus.PHI/2016 tanggal 10 Oktober 2017;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada semua tingkat Pengadilan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Februari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, karena terdapat kekhilafan/kekeliruan nyata sepanjang uang kompensasi yang seharusnya diberikan oleh Penggugat;

Bahwa besarnya uang kompensasi yang akan diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon	9 x Rp4.600.000,00	= Rp41.400.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	5 x Rp4.600.000,00	= Rp23.000.000,00
- Uang Penggantian Hak 5%	x Rp64.000.000,00	= <u>Rp 9.600.000,00</u>
Jumlah		= Rp74.000.000,00

(tujuh puluh empat juta rupiah);

Bahwa alasan-alasan lain lebih bersifat perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BERNOFARM PHARMACEUTICAL COMPANY tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BERNOFARM PHARMACEUTICAL COMPANY** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 18 Agustus 2016;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan *Judex Facti* diucapkan;
 3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)